

## **A. Latar Belakang**

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecuali. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (a) Undang–Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut : “Kedamaian berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar”.

Kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral, krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya tindak pidana dalam masyarakat. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapaapaun dan terhadap siapaapaun.

Tindak pidana *merupakan salah satu bentuk dari tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma hukum, norma agama, norma susila atau norma kepatuhan. Masyarakat mengalami perubahan demikian pula* tindak pidana mengikuti perkembangannya. Dalam perkembangannya tindak pidana yang timbul akan memiliki ciri-ciri dan pola-pola tertentu yang sesuai dengan tingkat perkembangan interaksi manusia, hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudarto (1986: 107) yang menyatakan, tindak pidana itu berubah dari waktu dan dari tempat ke tempat.

Menurut Moeljatno (1993: 57) tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana yang di lakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman. (Lamintang, 1997: 182).

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat bisa dilakukan dengan sadar, yaitu diperkirakan, direncanakan, dan diarahkan dengan setengah sadar, salah satunya adalah kejahatan penipuan yang sering dilakukan. Kejahatan penipuan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku penipuan sehingga membuat pelaku penipuan uang koperasi diberikan hukuman yang berat. Sehingga mereka berpikir untuk tidak mengulangi perbuatannya melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukum. (Saleh Roeslan : 1981: 178).

Tindak pidana penipuan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Pidana maksimum dari tindak pidana penipuan adalah empat tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun “.

Secara tegas telah diatur sanksi untuk pelaku penipuan, tetapi perbuatan itu sering kerap terjadi disekitar kita. Realita masalah yang ada adalah sering terjadinya tindak kejahatan penipuan, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan keresahan bagi masyarakat.

Pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam mencegah maraknya kejahatan tindak pidana penipuan yaitu peranan seorang hakim sangat diperlukan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang berat, agar pelaku kejahatan penipuan dimasyarakat merasakan efek jera. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam hal penjatuhan perkara tindak pidana meskipun hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman kepada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah dan menurut Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang–Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan legislatif dan eksekutif.

Berkaitan dengan kebebasan hakim ini juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi penjelasan dalam menerapkan undang–undang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata mata berdasarkan akal ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan–pertimbangan. Adapun pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan putusan tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak terikat oleh lembaga manapun. Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap–tiap tindak pidana (Sudarto, 1986 : 78). Maka dengan

berlakunya Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) peranan hakim dalam menciptakan keputusan–keputusan yang tepat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2009, yaitu Tubagus Hasan Basri alias Hi. Soetadi, Eli Atika, dan Sarikah. Ketiganya menjadi terdakwa dalam tindak pidana penipuan pinjam meminjam uang koperasi. Ketiga terdakwa memalsukan identitas diri, dan memalsukan surat tanah untuk meminjam uang di koperasi. Mulanya Atika yang merupakan anak dari Sarikah meminta tolong kepada ibunya, dan pamannya yaitu terdakwa Tubagus Hasan Basri untuk dipinjamkan uang di koperasi Restu Dewi yang beralamat di Perum Bukit Bilabong Blok C3 No. 12A Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Namun ketiga terdakwa melakukan penipuan identitas pada saat melengkapi syarat administrasi, terdakwa Tubagus memalsukan identitas nama, dan statusnya dengan Sarikah, sedangkan Atika memalsukan statusnya terhadap Tubagus. Setelah syarat administrasi mereka lengkapi, dan uang pinjamanpun telah mereka dapat berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Namun setelah terdakwa Etika menerima uang pinjaman tersebut dari koperasi, terdakwa tidak membayarkan angsuran atas pinjamannya terhadap koperasi selama lima bulan, sehingga pihak koperasi mendatangi domisili terdakwa berdasarkan identitas yang ada. Dan ternyata alamat dan identitas terdakwa adalah fiktif, dan surat tanah yang menjadi jaminan adalah bukan milik terdakwa. Sehingga akhirnya pihak koperasi melaporkan perbutan terdakwa kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut terdakwa Tubagus ditangkap, sedangkan terdakwa Atika dan Sarikah menjadi DPO. Dan akhirnya berdasarkan surat putusan Pengadilan Negri Tanjung Karang Nomor : 737/Pid.B/2010/PN.TK. terdakwa Tubagus Hasan Basri dijerat Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHAP dan dijatuhi pidana penjara sepuluh (9) bulan. Tetapi otak dari tindak pidana penipuan ini yaitu Atika belum diadili karena masih dalam proses DPO beserta ibunya Sarikah.

Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “ Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Analisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam kasus pinjam meminjam uang terhadap koperasi** “.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pinjam meminjam uang koperasi ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan pinjam meminjam uang koperasi ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya yang menjadi permasalahan diatas adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

terhadap pelaku penipuan uang koperasi, sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum UNILA.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pinjam meminjam uang koperasi.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penipuan pinjam meminjam uang koperasi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir dan dapat menjadi salah satu referensi, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana kejahatan penipuan pinjam meminjam uang koperasi.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep–konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi–dimensi social yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123). Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran–pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. (Roeslan Saleh, 1981 ; 80)

Pertanggungjawaban atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Orang yang mampu bertanggungjawab harus mempunyai 3 syarat yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan  
(Roeslan Saleh, 1981: 85).

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) artinya :

“Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan” (R.M. Suharto, 1996: 106).

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar/dictum putusan hakim (Soerjono Soekanto, 1986 : 128).

Kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang–Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- (2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Fakta-fakta terungkap ditingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan (Moeljatno, 1993 : 218). Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur

(*bestandeelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Pertimbangan hakim dipertegas pula dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Mengenai alat-alat bukti ini sebelum KUHAP diatur didalam Pasal 295 R.I.D yang isinya adalah :

1. kesaksian-kesaksian,
2. surat-surat,
3. pengakuan, dan
4. petunjuk-petunjuk.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti. Pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian mempunyai batasan yang jelas dan tepat untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun istilah–istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:188).
- b. Pertimbangan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan, memintakan pertimbangan kepada, menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:1052).

- c. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir, pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum disamping peristiwanya (Abdul Kadir Muhammad, 2001,101).
- d. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu (Roeslan, Saleh : 1981, 227).
- e. Penipuan adalah barang siapa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (KUHP Pasal 378).
- f. Uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi di mana sesuatu yang dijadikan sebagai uang diterima dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi (<http://organisasi.org/fungsi-dan-pengertian-uang-sebagai-alat-transaksi,2011>).
- g. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kesejahteraan yang berdasarkan gerakan ekonomi

masyarakat yang berdasarkan asas kemasyarakatan (Pasal 1 ayat(1) Undang–undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi).

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta untuk lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang dari penulisan. Permasalahan dan ruang lingkup untuk mencapai tujuan dan kegunaan penelitian selanjutnya diuraikan mengenai kerangka teoritis dan konseptual yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tugas dan wewenang hakim dalam proses peradilan pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, dan dasar hukum pemberantasan kejahatan penipuan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penulisan, yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan dan hasil penelitian mengenai analisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan pinjam meminjam uang terhadap koperasi.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.